

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis , maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa Ulasan Palsu merupakan sebuah fenomena yang berbahaya, dan mengancam konsumen yang sedang berbelanja pada e-commerce, ulasan palsu sendiri dilakukan oleh sang penjual barang agar barang jualannya sebagai pelaku usaha tampak lebih menarik. Ulasan palsu sendiri dibagmenjadi 2 jenis (Computer generated) dan yang dibuat secara manual oleh manusia
2. Pengaturan perlindungan konsumen dalam bertransaksi secara online mengenai ulasan palsu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dimana Perlindungan kepada konsumen dibagi menjadi perlindungan yang bersifat preventif untuk mencegah adanya pelanggaran, dan perlindungan yang bersifat represif
3. Penggunaan Prinsip Strict Liability efektif dalam menangani kasus maraknya ulasan palsu, dikarenakan pelaku usaha diwajibkan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap konsumen

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dibagi menjadi 3 hal :

1. Pemerintah sangat perlu untuk melakukan penindakan kepada pelaku usaha yang menggunakan ulasan palsu dan juga kepada mereka yang membuka jasa ulasan palsu, dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menawarkan ulasan palsu
2. Mempertegas kontrak terms and condition pada *e-commerce* yang melanggar adanya penggunaan ulasan palsu pada etalse produk serta

konsekuensi berat apabila melanggar sehingga pelaku usaha sadar bahwa penggunaan ulasan palsu adalah berbahaya dan dilanggar

3. Pihak *e-commerce* lebih aktif dalam melakukan pemantauan secara aktif terhadap penjual-penjual pada *e-commerce* yang mencurigakan, seperti model yang dilakukan oleh Amazon dalam membasmi ulasan palsu
4. Peninjakanlanjutan dari pihak *e-commerce* kepada situs yang secara eksplisit menawarkan jasa ulasan palsu kepada *e-commerce* yang bersangkutan. Dimana *e-commerce* seharusnya sadar bahwa integritas dari situsnya menjadi buruk apabila terdapat situs-situs yang menawarkan manipulasi ulasan terhadap situs miliknya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melaui Sistem
Elektronik

Buku :

Abdul Halim Barakatullah , 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Nusa
Media, Bandung
Aris Prio Agus Santoso; Ecclisia Sulisyowati ; Tri Wisudawati,
2020,Pustaka Baru Press, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu
Pendekatan Praktis dan Aplikatif), Yogyakarta
Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. Karya Ilmiah AKADEMISI DAN
PRAKTIKI HUKUM. Cet. 2. Bandung:Yrma Widya, 2022
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kharisma Putra Utama,
Jakarta. Sidabalok, Janus, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung
Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, 1995, Jakarta
Baumer, David; J.C. Poindexter, *Cyberlaw & E-Commerce*, 2002, Boston
Hadi Setia Tunggal, 2007, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Havarindo, Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
H.Muchsin, 2022, Faradillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis Atas

Praktik Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia, Universitas Sunan Giri Surabaya: Averoes Press

Jurnal :

Aditya Yudhatama, Yudho Taruno (2020), "Problematika Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Kaitannya Terhadap Barang yang Tidak Sesuai dengan Kesepakatan (Pesanan)". *Jurnal Privat Law. Vol. 8, No.1*

Egi Radiansyah (2022), "PENGARUH ULASAN PALSU PADA KONSUMEN: TINJAUAN LITERATUR DAN ARAH PENELITIAN MASA DEPAN". *Kalianda Halok Gagasan, Volume 5, No 1*

Natasya Milenizha Irianti (2021), "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI PALSU DALAM JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE". *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No.1*

Adis Nur Hayati, Al Araf Assadallah Marzuki, Nurangga Firmanditya, "Ulasan Palsu Di Platform Digital: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha", *Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 49 No. 1 Tahun 2023*

Salminen, J., et al. (2022). "Creating and Detecting Fake Reviews of Online Products", *Journal of Retailing and Consumer Services*

Sumber Internet :

Arita Nurgarehi, "Ulasan Palsu Bayangi Konsumen E-Commerce",
<https://www.kompas.id/baca/riset/2020/08/07/ulasan-palsu-bayangi-konsumen-e-commere>

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Etika Konsumen Saat Memberikan *Review* Produk atau Jasa”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-konsumen-saat-memberikan-review-produk-atau-jasa-lt5cf05fbc>

Iman Rahman Cahyadi, <https://www.beritasatu.com/news/700917/survei-kic-hampir-60-orang-indonesia-terpapar-hoax-saat-mengakses-internet>